



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln. Utarum Bantemi Dalam Kaimana Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/33/DPMPTSP-TK/IX/2023

TENTANG

**Persetujuan Izin Operasional
Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah
" SMP YAPIS KAIMANA "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah sesuai dengan Surat Permohonan Penanggung jawab SMP YAPIS KAIMANA Nomor : 420/31/SMP-YAPIS/KMN/IX/2023 tanggal 07 September 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP YAPIS KAIMANA;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 420/9005/DPPO/2023 Tanggal 12 September 2023, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;

c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional SMP YAPIS KAIMANA.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- d. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : 1. Akta Pernyataan Musyawarah Kerja YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA Nomor: 80 Tanggal 26 September 2008;
2. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Cabang Kabupaten Kaimana Nomor : 424/11/YAPIS-KMN/VIII/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 Tentang Izin Pendirian Sekolah SMP YAPIS KAIMANA di Kabupaten Kaimana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA	: Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :
	Nama Satuan Pendidikan : SMP YAPIS KAIMANA
	Nama Penanggungjawab : MUHAMMAD SYARIF, S.Pd, M.M
Alamat	: Jln. Lettu Idrus
	Distrik : Kaimana
	Kabupaten : Kaimana
	Provinsi : Papua Barat
NSS	: 204 2506 5019
NPSN	: 60401628
NPWP	: 72.993.680.7-951.000
Jenis Satuan Pendidikan	: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Masa Berlaku	: 3 (Tiga) Tahun

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

KEDUA

- : 1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbarui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 14 September 2023



Plt. KEPALA DPMPTSP-TK
KABUPATEN KAIMANA,

LUTHER RUMPUMBO, S.Pd, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631121 199001 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
4. Arsip.